



Dinas Pendidikan Kota Jambi

Jl. H.Zainir Haviz,BA 36128 085321978089

<https://disdik.jambikota.go.id/>

Pemerintah Kota Jambi / Dinas Pendidikan Kota Jambi

Penyaluran Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah

No. SK : 137 Tahun 2024

Persyaratan

1. Guru dengan status CPNSD/PNSD
2. memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik
3. berstatus sebagai Guru yang mengajar pada satuan pendidikan yang tercatat pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) di bawah binaan Kementerian
4. memiliki Nomor Registrasi Guru (NRG) yang diterbitkan oleh Kementerian
5. aktif mengajar sebagai Guru mata pelajaran/Guru kelas atau aktif membimbing sebagai Guru bimbingan konseling/Guru teknologi informasi dan komunikasi pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan Sertifikat Pendidik yang dimiliki
6. memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
7. memiliki hasil penilaian kinerja paling rendah dengan sebutan "Baik"
8. mengajar di kelas dengan dengan rasio guru dan siswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan bagi guru
9. tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan bagi Guru atau dinas pendidikan bagi pengawas satuan pendidikan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Pendidikan Kota Jambi

Jl. H.Zainir Haviz,BA 36128 085321978089

<https://disdik.jambikota.go.id/>

Pemerintah Kota Jambi / Dinas Pendidikan Kota Jambi

1. Data Tunjangan Profesi Guru di Entri Melalui Aplikasi Dapodik oleh Operator DAPODIK Sekolah masing-masing.
2. Setelah di entri di DAPODIK, data Guru tersebut akan di Tarik Ke Server kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk di Proses Memvalidkan data Tunjangan Profesi Guru
3. Guru dapat melihat validasi data tunjangan profesi melauai info GTK
4. Setelah Data Tunjangan Profesi Guru di nyatakan Valid, Dinas Pendidikan Melalui Operator SIM TUNJANGAN dapat Mengusulkan data Tunjangan Profesi Guru yang telah valid atau memenuhi syarat untuk di terbitkan SKTP oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
5. Setelah SKTP terbit, Dinas Pendidikan melakukan verifikasi daftar hadir dan membuat Rekapan Pengajuan Pencairan Tunjangan Profesi Guru PNSD ke Subbag Keuangan Dinas Pendidikan untuk penerbitan SPM
6. Melalui subbag Keuangan Dinas Pendidikan berkas Pengajuan di sampaikan atau di ajukan ke BPKAD untuk proses Penerbitan 4SP2D
7. Setelah SP2D di terbitkan pihak BPKAD,Dinas Pendidikan melalui SUBBAG Keuangan Dinas Pendidikan Melimpah kan atau menyampaikan Daftar Rekapan pengajuan ke Pihak BANK Penyalur Tunjangan Profesi Guru PNSD
8. Setelah di Limpahkan ke Pihak BANK penyalur, Guru dapat Mengecek atau melihat di buku tabungan atau di ATM guru masing-masing uang Tunjangan Profesi Guru PNSD

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penyaluran Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah

Pengaduan Layanan



Dinas Pendidikan Kota Jambi

Jl. H.Zainir Haviz,BA 36128 085321978089

<https://disdik.jambikota.go.id/>

Pemerintah Kota Jambi / Dinas Pendidikan Kota Jambi

Nama : Dedi Mansyah, S.Pd

HP : 085266089022

Email : dedimansyah18@yahoo.co.id